



PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2022/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Palopo, 02 Agustus 1991 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di xxx xxxx xxxxx xxx x, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Desa Agung, 16 Juli 1984 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU TIMUR, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 103/Pdt.G/2022/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Ahad, tanggal 05 Mei 2007, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupoaten Luwu Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 019/19/II/2010 tertanggal 05 Mei 2007;
2. Bahwa selama melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 anak yang bernama:

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Nama : Moza Aprilia bin Hannan Saleh
Tempat/Tanggal Lahir : Puncak Indah, 01 April 2008;
- 2.2. Nama : Aska Anugrah bin Hannan Saleh
Tempat/Tanggal Lahir : Puncak Indah, 23 Desember 2011
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Malili Nomor: 0266/AC/2020/PA.MLL, Tanggal 07 Agustus 2020. Dengan Putusan sebagai berikut;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patuh untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
 3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
 4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000.00 (Tiga Ratus Empat Puluh satu ribu rupiah)
 4. Bahwa putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya Hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap (Inkrahct Van Gewisjde) dan telah di keluarkan Akte Cerai Nomor: 0266/AC/2020/PA MII;
 5. Bhawa telah putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat maka pembagian Harta Gono Gini dapat dilaksanakan.
 6. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memperolaeh harta bersama berupa;
 - 6.1 Sebidang tanah dan bangunan rumah permanen yang terletak di KABUPATEN LUWU TIMUR, Sulawesi Selatan;
 - Luas tanah 20 x 22 m2 (dua puluh kali dua puluh meter persegi);
 - Luas bangunan 14 x 18 m2 (empat belas kali delapan belas meter persegi);
- Yang batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara : Jalan
- Selatan : Rumah xxxxxxxxxx

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Rumah xxxxxxxxxxxxxxxx

Timur : Tanah pondasi Pak xxxxxxxxxxxxxxxx

Yang di taksir dengan harga sebesar kurang lebih 800.000.00 (delapan ratus juta rupiah);

6.2. Motor Yamaha New Mio Yong warna merah muda tahun 2016, No. Rangka/NIK MH3SE881OGJ587610, No. Mesin E3R2E-0657225, No. BPKB M 10118061 R, yang di taksir dengan harga sebesar senilai kurang lebih Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah);

7. Bahwa sebelum dan sesudah perkawina antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama;
8. Bahwa atas harta bersama tersebut, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membagi dua sama rata dan atau sesuai dengan Norma Hukum yang berlaku;
9. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang Otentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara Hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara Hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak antara lain;
 - 2.1. Sebidang tanah dan bangunan rumah permanen yang terletak di KABUPATEN LUWU TIMUR, Sulawesi Selatan;
 - Luas tanah 20 x 22 m2 (dua puluh kali dua puluh meter persegi);
 - Luas bangunan 14 x 18 m2 (empat belas kali delapan belas meter persegi);

Yang batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : Jalan

Selatan : Rumah Pak xxxxxxxxxxxxxxxx

Barat : Rumah Ayah xxxxxxxxx

Timur : Tanah pondasi Pak xxxxxxxxxxxxxxxx

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang di tafsir dengan harga sebesar kurang lebih 800.000.00 (delapan ratus juta rupiah);

- 2.2. Motor Yamaha New Mio Yong warna merah muda tahun 2016, No. Rangka/NIK MH3SE881OGJ587610, No. Mesin E3R2E-0657225, No. BPKB M 10118061 R, yang di taksir dengan harga sebesar senilai kurang lebih Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah);
3. Menetapkan seluruh harta bersama di bagi kepada Penggugat dan tergugat secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ Harta Gono Gini yang saat ini di taksir total senilai Rp. 808.000.000 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Penggugat yakni sebesar Rp. 404.000.000 (empat ratus empat juta rupiah) selambat lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat negara;
5. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian selalu diupayakan oleh Majelis dalam setiap persidangan dengan menasihati Penggugat agar menyelesaikan pembagian harta bersama secara kekeluargaan namun tidak berhasil dan untuk proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxxxxx dengan NIK 7324044208870001 tanggal 1 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx bermeterai cukup, distempel pos, kemudian diberi kode P1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0266/AC/2020/PA MII., Tanggal 31 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Malili atas nama Penggugat dan Tergugat fotokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, bermeterai cukup, distempel pos, kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi kwitansi pembelian sebidang tanah tertanggal 10 Maret 2012 fotokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, bermeterai cukup, distempel pos, kemudian diberi kode P3;
4. Foto bangunan rumah permanen yang telah bermeterai cukup dan dinazeglen kemudian diberi kode P.4;
5. Fotokopi BPKB (*bukti kepemilikan kendaraan bermotor*) an. (Penggugat), dengan Nomor DP 3046 VA merk Yamaha dengan Nomor Rangka MH33E8810GJ587610 Nomor Mesin E3R2E-0667225, fotokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, bermeterai cukup, distempel pos, kemudian diberi kode P5;
6. Fotokopi STNK (*surat tanda nomor kendaraan bermotor*) an (Penggugat), Nomor 05197549 tanggal 10 Juni 2016, fotokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, bermeterai cukup, distempel pos, kemudian diberi kode P6;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto kendaraan roda dua yang telah bermeterai cukun dan dinazeglen kemudian diberi kode P.7;
8. Fotokopi Surat setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2 tahun 2019 Nomor 73.24.180.019.008.0542.0 yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolah Keuangan Daerah Luwu Timur tertanggal 31 Desember 2019 yang telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, bermeterai cukup, distempel pos, kemudian diberi kode P8;
9. Fotokopi Surat setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2 tahun 2019 Nomor 73.24.180.019.008.0545.0 yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolah Keuangan Daerah Luwu Timur tertanggal 31 Desember 2021 yang telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, bermeterai cukup, distempel pos, kemudian diberi kode P9;

Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 2**, umur 45 tahun, saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat pernikahan yang sah dan telah bercerai pada tahun 2020;
- Bahwa selama ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat memperoleh sebidang tanah dengan ukuran 20x22 M2 dan bangunan rumah permanen diatasnya dengan luas bangunan 14x 18 M2 yang terletak di Jalan Budi Utomo Lr.6 xxxx xxxxxx xxxxx dengan batas-batas, sebelah Utara Jalan, Selatan rumah Pakxxxxx, Timur tanah pondasi milik Pak xxxxxxxxxxxx dan sebealah Barat berbatasan dengan Jalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga taksiran rumah tersebut;
- Bahwa selain tanah dan bangunan rumah tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki satu unit motor Merk Yamaha Mio warnah merah muda keluaran tahun 2016;
- Bahwa harta tersebut belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua harta tersebut dikuasai oleh Penggugat;

Saksi 2, **SAKSI 1**, umur 46 tahun, saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat pernikahan yang sah dan telah bercerai pada tahun 2020;
- Bahwa selama ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat memperoleh sebidang tanah dengan ukuran 20x22 M2 dan bangunan rumah permanen di atasnya dengan luas bangunan 14x 18 M2 yang terletak di Jalan Budi Utomo Lr.6 xxxx xxxxxx xxxxx dengan batas-batas, sebelah Utara Jalan, Selatan rumah Pakxxxxxxxxx, Timur tanah pondasi milik Pak xxxxxxxxxx dan sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga taksiran rumah tersebut;
- Bahwa selain tanah dan bangunan rumah tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki satu unit motor Merk Yamaha Mio warna merah muda keluaran tahun 2016;
- Bahwa harta tersebut belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa semua harta tersebut dikuasai oleh Penggugat;

Saksi 3, **SAKSI 3**, umur 40 tahun, saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat pernikahan yang sah dan telah bercerai pada tahun 2020;
- Bahwa selama ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat memperoleh sebidang tanah dengan ukuran 20x22 M2 dan bangunan rumah permanen di atasnya dengan luas bangunan 14x 18 M2 yang terletak di Jalan Budi Utomo Lr.6 xxxx xxxxxx xxxxx dengan batas-batas, sebelah Utara Jalan, Selatan rumah Pak xxxxxxxxxx,

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2022/PA.MII



Timur tanah pondasi milik Pak xxxxxxxx dan sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui harga taksiran rumah tersebut;
- Bahwa selain tanah dan bangunan rumah tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki satu unit motor Merk Yamaha New Mio warna merah muda keluaran tahun 2016;
- Bahwa harta tersebut belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa semua harta tersebut dikuasai oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan serta mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat (*descente*) pada tanggal 19 April 2022 terhadap obyek sengketa yang dikuasai oleh Penggugat berupa:

1. Sebidang tanah dan bangunan rumah permanen yang terletak di xxx xxxx xxxxx xxx x, Dusun Gemini Indah, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Sulawesi Selatan;
- Ukuran tanah sebelah Utara 18.70 m, sebelah barat dengan ukuran 24m, sebelah Timur dengan ukuran 22,60 m dan sebelah Selatan dengan ukuran 20 m;
- Luas bangunan 14 x 18 m² (empat belas kali delapan belas meter persegi);

Yang batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : Jalan
Selatan : Rumah Pak xxxxxxxx
Barat : Jalan
Timur : Tanah pondasi Pak xxxxxxxxxx

Yang di taksir dengan harga sebesar kurang lebih 400.000.00 (empat ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Motor Yamaha New Mio 125 cc warna merah muda tahun 2016, No. Rangka/NIK MH3SE881OGJ587610, No. Mesin E3R2E-0657225, No. BPKB M 10118061 R,;

Bahwa dilokasi obyek sengketa Majelis Hakim ditemani oleh aparat Desa yang bernama xxxxxxxxxx dan Kepala Dusun Gemini Indah yang bernama xxxxxxxxxx;

Bahwa hasil Pemeriksaan Setempat ada perbedaan batas-batas dan ukuran antara gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat dimana hasil pemeriksaan setempat lebih luas dibandingkan dengan apa yang tertera dalam surat gugatan;

Bahwa sesuai dengan keterangan saksi yang hadir di lokasi objek sengketa yakni Kepala Dusun Gemini Indah dan aparat Desa lainnya menerangkan bahwa ukuran kaplingan dilokasi tersebut rata-rata 20x22 M2 dan sesuai dengan kwitansi pembelian obyek sengketa tersebut dan ditambah keterangan Penggugat bahwa memang pada saat transaksi pertama sesuai dengan apa yang ada dikwitansi namun ada lagi transaksi kedua yakni pembelian kelebihan tanah 2 m yang tidak masuk dalam kwitansi pembelian dan mengenai batas-batas sebelah Barat yang digugatan berbatasan dengan rumah bapak xxxxxxxx dan hasil Pemeriksaan Setempat sebelah barat berbatasan dengan Jalan dan menurut keterangan saksi bahwa jalan tersebut baru dibuka untuk akses masyarakat yang tinggal didalam;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 2 angka 10. jo Pasal 85 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini menjadi kompetensi Absolut Pengadilan Agama in

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu Pengadilan Agama Malili sehingga Penggugat berhak untuk mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan bukan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam setiap persidangan selalu diupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar menyelesaikan pembagian harta bersama dengan cara damai dengan Tergugat namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu gugatan dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan gugatan tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan lebih dulu tentang *legal standing* Penggugat dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan, gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak dan harta bersama

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pada posita angka 1 (satu) surat gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terikat sebagai suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Mei 2007 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, Nomor Akta Nikah 019/19/I/2010, tanggal 5 Mei 2007, dan telah putus karena perceraian sesuai putusan Pengadilan Agama Malili Nomor 0266/Pdt.G/2020/PA MII tanggal 10 Agustus 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum dengan Nomor Akta Cerai 0266/AC/2020/PA MII tanggal 31 Agustus 2020, terhadap dalil mana Tergugat telah mengakui kebenarannya, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menggugat agar harta bersama (*gono-gini*) yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan pada poin 6.1 sampai dengan 6.2 ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi bagian Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat dengan memanggil Tergugat untuk hadir di persidangan. Dengan demikian hak Tergugat untuk mengajukan jawaban telah gugur.

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, maka yang harus dibuktikan oleh Penggugat ialah; apakah tanah yang di atasnya berdiri rumah permanen yang terletak di Jalan Budi Utomo Lr. 6, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx adalah milik Penggugat dan Tergugat, dan apakah kendaraan roda dua merk Yamaha Mio adalah milik Penggugat dan Tergugat yang diperoleh semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.9;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu, Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi. Saksi-saksi Penggugat, tidak termasuk dalam golongan orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 174 dan 175 R.Bg., maka saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang hal-hal yang harus dibuktikan oleh Penggugat tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hubungan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 diketahui Penggugat secara hukum berdomisili di Kabupaten Luwu Timur;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat P.2 berupa fotokopi Akta Cerai Nomor Akta Cerai 0266/AC/2020/PA MII tanggal 31 Agustus 2020, diterbitkan oleh Pengadilan Agama Malili, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri telah bercerai sejak tanggal 31 Agustus 2020. Bukti tersebut ditinjau dari segi formil dan materinya telah memenuhi syarat sebagai akta autentik dan telah cocok dengan aslinya, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai sejak tanggal 31 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat posita 6.1 berupa sebidang tanah dan bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan Budi Utomo Lr. 6 xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx yang ditaksir Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), Penggugat telah mengajukan bukti P.3, P.4, P.8 dan P.9 dan tiga orang saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa bukti P.3. berupa fotokopi kwitansi pembelian tanah yang terletak di Jalan Budi Utomo, Dusun Gemini Indah, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx dengan lebar 20m dan panjang 22m padan tanggal 10 Maret 2012, P.4 berupa foto bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan Budi Utomo xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, P.8 dan P.9 berupa fotokopi Surat

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setoran Pajak Daerah untuk tahun 2019 dan tahun 2021 untuk membuktikan tentang keberadaan tanah dan bangunan rumah permanen (objek 6.1) sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P. 3 dan P.4 adalah bukti surat biasa yang tidak dibantah maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat bukti permulaan;

Menimbang bahwa alat bukti P.8 dan P.9 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah mengetahui secara jelas tentang kepemilikan Penggugat dan Tergugat terhadap objek sengketa berupa tanah dan bangunan rumah tersebut yang sekarang ini berada dalam penguasaan Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) atas objek tersebut dan telah ternyata objek sengketa tersebut ada dan tidak dalam penguasaan pihak lain, maka berdasarkan Pasal 1 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terbukti objek sengketa 6.1 sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat posita 6.2 berupa satu unit motor merk Yamaha New Mio 125cc Tahun 2016 Warna merah Muda Nomor Polisi DP 3046 VA tahun pembuatan 2016, Penggugat telah mengajukan bukti P.3, P.6 dan P.7 dan tiga orang saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa bukti P.5. berupa fotokopi BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) atas nama Penggugat P.6 berupa fotokopi STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) untuk membuktikan tentang keberadaan kendaraan roda dua (motor) merk Yamaha New Mio 125cc warnah merah muda tahun pembuatan 2016 Nomor Polisi DP 3046 VA atas nama Jumranah sehingga

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.5, dan P.6 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata sedangkan bukti surat P.7 adalah bukti surat biasa yang tidak dibantah maka nilai pembuktiannya bersifat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah mengetahui secara jelas tentang kepemilikan Penggugat dan Tergugat terhadap obyek sengketa berupa kendaraan roda dua (motor) Yamaha New Mio tersebut yang sekarang ini berada dalam penguasaan Penggugat.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) atas objek tersebut dan telah ternyata objek sengketa tersebut ada dan tidak dalam penguasaan pihak lain, maka berdasarkan Pasal 1 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terbukti objek sengketa 6.2 sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta hasil pemeriksaan setempat, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai sejak tanggal 31 Agustus 2020;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta berupa :
 1. Tanah dan bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan Budi Utomo, Dusun Gemini Indah, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dengan luas tanah sebelah Utara 18.70m,

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Barat 24m, sebelah Selatan 20m dan sebelah Timur 22,60m dan luas bangunan 14x18 m2 dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Jalan;

Barat : Jalan

Selatan : Tanah Pondasi milik Hendrik;

Timur : rumah milik Pak Aras

2. Satu unit motor merk Yamaha Mio 125cc tahun 2016 Nomor Polisi DP 3046 VA warnah Merah Muda dengan Nomor Rangka MH33E8810GJ587610 Nomor Mesin E3R2E-0667225;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa harta-harta sebagaimana diuraikan diatas sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah membagi harta tersebut setelah terjadi perceraian dan ternyata pula Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing. dan dalam Pasal 97 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, ditegaskan bahwa janda atau duda cerai hidup, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, dan hal ini sesuai pula firman Allah dalam surat An-nisa ayat (32) berbunyi :

مِمَّا نَصِيبُ لِّلرِّجَالِ لِمَا اكْتَسَبُوا وَلِنِسَاءٍ لِّمَا نَصِيبُ مِمَّا اكْتَسَبْنَ

Artinya“...bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan....”

Karenanya majelis hakim berpendapat 1/2 (seperdua) dari harta bersama tersebut adalah bagian atau hak Penggugat dan 1/2 (seperdua) lainnya adalah bagian atau hak Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak 1/2 (seperdua) dari harta bersama tersebut, maka majelis hakim patut menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut secara natura, dan jika tidak dapat dibagi secara

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

natura, maka dibagi secara in natura dengan dijual lelang dimuka umum dan hasilnya dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama tersebut di atas ada dalam penguasaan Penggugat, maka majelis hakim patut untuk menghukum Penggugat untuk melakukan pembagian atau siapa saja yang menguasai atau mendapatkan hak dari padanya agar menyerahkan 1/2 (seperdua) harta bersama tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini .

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menetapkan harta berupa:
 1. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas tanah sebelah Utara 18.70 m, sebelah Barat 24 m, sebelah Selatan 20 m dan sebelah Timur 22.60 m dan luas bangunan 14x18 M2 yang terletak di Jalan Budi Utomo Dusun Gemini Indah, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Jalan Budi Utomo;
Barat	: Jalan;
Selatan	: Rumah milik Pak xxxxxxxxxxxxxx;
Timur	: Tanah pondasi milik Pak xxxxxxxxxxxxxx;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Satu unit sepeda motor merk Yamaha New Mio 125 cc, tahun 2016 Nomor Polisi DP 3046 VA warna Merah Muda dengan Nomor Rangka MH33E8810GJ587610 Nomor Mesin E3R2E-0667225; adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.
4. Menyatakan 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut di atas menjadi bagian (milik) Penggugat dan 1/2 (seperdua) bagian lainnya menjadi bagian (milik) Tergugat .
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut di atas secara natura dan apabila pembagian secara natura tidak dimungkinkan, maka dibagi secara in natura dengan dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 Masehi bertepatan dengan 21 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Muhammad Arif, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mufti Hasan, S.Sy., dan Fatur Rahman, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu Selasa tanggal 26 April 2022 Masehi dalam sidang terbuka untuk umum oleh Muhammad Arif, S.Hi sebagai Ketua Majelis Ahmad Edi Purwanto, S.H.I dan Fatur Rahman, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan didampingi oleh Abdul Hamid, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.

Muhammad Arif, S.H.I.

ttd

Fatur Rahman, S.Sy.

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Hamid, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp1.360.000,00
4. PNBP : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp1.530.000,00

(satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili

Dra. Nasrah Arif, S.H.

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2022/PA.MII